
**PENYULUHAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES) DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO
RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Shilvirichiyanti¹, Aprinelita², Afrinald Rizhan³, Muhammad Iqbal⁴, Risma Hayani⁵, Ita Iryanti⁶, Halmadi Asmara⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1shilvirichiyanti@gmail.com, 2iizzahillyahleona@gmail.com,
3aafinaldrizhan@gmail.com, 4mhd85iqbal@gmail.com, 5rismahayani@gmail.com,
6itairyanti6765@gmail.com, 7Halmadiasmara@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Desa Muaro Sentajo*

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Dalam hal ini desa bukan lagi menjadi objek pembangunan yang jalan kehidupannya tergantung pada pusat namun desa sekarang mampu mengelola ekonomi masyarakat mereka sendiri dan desa sudah menjadi unit pemerintahan yang tatacara pemerintahannya mereka kelola sendiri sebagai subjek pembangunan. Karena itu masyarakat desa mendapatkan ruang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Maka dari itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) desa diberikan kewenangan untuk menyusun program-program kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.

Saat ini kendala yang dirasakan sebagian besar pemerintah desa terkait keterbatasan keuangan desa yaitu pendapatan desa yang kecil, sehingga pemerintah desa membutuhkan sumber pendapatan yang cukup. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, 2) kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi, 3) masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik, 4) banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.

Menanggapi beberapa permasalahan diatas agar desa dapat menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajibannya maka pemerintah memberikan transfer dana untuk desa sebagai pendapatan desa yang selanjutnya dikelola dan dilaporkan dalam APBDes, maka pengelolaan APBDes perlu dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong good governance. Untuk mencapai good governance yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interprestasi, serta etos kerja dan moral yang tinggi yang akan digunakan sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang harus langsung dengan good governance itu sendiri. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat desa mengenai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi?

Berdasarkan uraian singkat di atas maka kami anggap perlu bagi masyarakat khususnya masyarakat desa muaro sentajo , untuk mengetahui memahami bahwa adanya suatu aturan atau undang-undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah maupun pihak yang berwajib dalam hal mencegah suatu tindakan Korupsi dan kesalahfahaman ditengah masyarakat dan dapat juga membantu mensosialisasi suatu aturan hukum yang telah di atur dalam Negara kesatuan republic Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang layak, aman, tentram, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk menciptakan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) perlu adanya pembinaan dalam bentuk pemberian materi penyuluhan hukum Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di desa Muaro Sentajo. yang mana materi diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Hukum dan Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum (HIMAKUM).



Gambar 1. Tim PKM

2. METODE PENGABDIAN

Untuk melakukan suatu pengabdian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam pengabdian ini. maka pengabdian ini adalah observasional yakni dengan cara survei, dimana tim pengabdian langsung turun kelapangan.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibagi kedalam beberapa kegiatan antara lain tahap persiapan, tahap peninjauan, tahap persiapan materi, tahap pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan laporan. Masing – masing kegiatan ini bisa dikerjakan ketika izin pelaksanaan sudah diberi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi.

1. Tahap Persiapan

Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum terbentuk, maka dilakukan rapat pada bulan maret 2022.

2. Tahap Peninjauan

Kegiatan peninjauan juga dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat yakni Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi kegiatan didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang strategis dan sebelumnya dilakukan survei ke beberapa tempat lainnya.

Kegiatan peninjauan lebih ditekankan pada pendekatan dengan berbagai pihak terkait di lokasi pengabdian. Koordinasi awal dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya .

3. Tahap Persiapan Materi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Untuk optimalnya kegiatan penyuluhan disusun materi yang akan dipaparkan kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen yang hadir. Topik materi tersebut adalah tentang penyuluhan hukum peraturan desa nomor 3 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) yang akan disampaikan oleh Team Pengabdian kepada masyarakat.

4. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*; Metode Ceramah dalam bentuk penyuluhan hukum untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan Perdes APBDES. *Kedua*; Metode tanya jawab untuk memperjelas penyampaian dari pembicara.

1. Kondisi Masyarakat Dampingan Yang Diharapkan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada Masyarakat Desa Muaro Sentajo.

Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan, maka ruang lingkup program PPM ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa muaro sentajo tentang peraturan desa nomor 3 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan belanja desa.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang macam-macam pendapatan belanja desa.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa tentang sanksi pidana dalam penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja desa.

3. HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh masyarakat, perangkat desa, mahasiswa dan dosen.
2. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
3. Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah – masalah yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi masalah APBDES .
4. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu – ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.
5. Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, masyarakat desa muaro sentajo, Dosen dan Mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada akhirnya program ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang peraturan desa tentang APBDES, khusus di Desa Muaro Sentajo. Kedepannya diharapkan peran Universitas sebagai inovasi semakin nyata dan

teralisasi dalam penyuluhan dan pendampingan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan anggaran desa.

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu dilihat pencapaian masing – masing komponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan dimaksud. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan – hambatan serta permasalahan – permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk meningkatkan pencapaian kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. Untuk mengetahui komponen – komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu memperbandingkan antara komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi (persentase) kemudian menyimpulkannya. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan faktor – faktor penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan.

4.KESIMPULAN

Solusi yang ditawarkan adalah dengan adanya penyuluhan hokum tentang anggaran pendapatan belanja desa ini nantinya tercipta transparansi dan meminimalisir terjadinya kesalahfahaman antara perangkat desa dengan masyarakat . Strategi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum. Target dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan mengharapkan peran serta kepala desa untuk memberikan edukasi lanjutan kepada masyarakat masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2015.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta . 2014.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Rusmawan, Diah Rahmatia, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2019.
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003)
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahanya* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)*. *Jurnal Katalogis*. Vol. 3, pp.
- Syaukani, H., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Cetakan III*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa